

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 684K/Pid.Sus/2009)

Yenny Rosa<sup>1</sup>  
Warih Anjari<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This research describe, first: is an advocate at the time of conducting his service on his profession in Supreme Court Decree Number 684 K 684K/Pid.Sus/2009 may be filed based on article 21 UUTPK? Second: How is legal criminal protection against the advocate at the time of conducting his service on his profession. This study uses normative judicial method by using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary with legal material. Theory is used in this study is Rule of State Law based on Pancasila, Human Rights, legal protection theory, type of corruption criminal action. The following result of this study; Legal sanction of criminal action that presence of decree Number .684K/Pid.Sus/2009 who violates immunity rights of an advocate based on Article 16 of Law/Act Number 18 of 2003 regarding advocate, which is forced by Constitutional Tribunal Decree Number.26/PUU- XI /2013 and contradict with human rights based on Article 28D paragraph (1) that such decree has violated against advocate and code of conduct and impact to discrimination against advocate. Suggestion in order to keep law enforcement respect to advocate, Advocate who has advocate organization who is conducting his service on his profession*

**Keywords:** *Punishment, Advocate, Legal protection.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan, pertama: Apakah seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009 dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 UUTPK? Kedua: Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam putusan Nomor 684K/Pid.sus/2009?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penjatuhan pidana penjara yang terdapat dalam Putusan No.684K/Pid.Sus/2009 melanggar hak imunitas dari seorang advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.26/PUU-XI/2013 dan bertentangan dengan HAM berdasarkan Pasal 28D ayat (1) bahwa putusan tersebut melanggar kode etik advokat dan berakibat diskriminasi terhadap seorang advokat. Saran agar penegak hukum menghormati advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya karena advokat sudah telah mempunyai organisasi advokat dan Hakim agar mempertimbangkan perlindungan hukum advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

**Kata Kunci :** **Pemidanaan, Perlindungan hukum Advokat**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

<sup>2</sup> Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan penegakan hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Norma dasar dan norma sumber dari tata tertib berdasarkan dasar hukum adalah UUD 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban bernegara, dan alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkelompok di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.<sup>4</sup>

Negara hukum memiliki konsepsi yang disebut sebagai konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum adalah gambaran tentang bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh suatu bangsa dan sekaligus dicita-citakan untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Dengan kata lain, abstraksi adalah gejala (fenomena) atau fakta konkret melahirkan konsep.

Ide negara hukum erat dengan keadilan, suatu negara akan dikatakan negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Pemikiran negara hukum sejalan dengan sejarah perkembangan manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>5</sup> *Equality before the law*, artinya setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapat akses terhadap perlindungan hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>6</sup>. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pertama hak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan. Kedua, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum memiliki peranan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Penegakan hukum yang dilakukan akan terkait dengan proses pembangunan pada bidang-bidang lainnya, seperti antara lain bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta politik. Salah satu penegak hukum adalah advokat.

Pengaturan advokat tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas.<sup>7</sup> Mendefinisikan advokat

<sup>3</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.5.

<sup>4</sup>PadmoWahjono, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 14, No. 3, Jakarta, 1984, hlm. 144.

<sup>5</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.332

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 16 Tentang hak

adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.<sup>8</sup>

Advokat memiliki hak imunitas dalam bertindak untuk dan atas nama kliennya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.<sup>9</sup>

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tanggal 12 Agustus 2013. Putusan tersebut mengurai mengenai kekebalan advokat yang menyatakan bahwa:

“*Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.*<sup>10</sup>

Kasus terpidana atas nama Manatap Ambarita, diawali adanya

seorang terpidana korupsi Afner Ambarita memberikan kuasa kepada Manatap Ambarita pada tanggal 3 April Tahun 2008 bersamaan waktunya dengan surat perintah agar Afner Ambarita menghadap penyidik untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April Tahun 2008 pukul 09.00 WIB di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat. Pada saat bersamaan pelaku korupsi (Afner Ambarita) sedang melakukan konsultasi hukum dengan advokat Manatap Ambarita. Akibat ini maka advokat Manatap Ambarita disangka telah menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Afner Ambarita. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009, menyebutkan:

Menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”.

Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.<sup>11</sup>

Peneliti berpendapat, Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat kekeliruan, bahwa advokat memiliki kekebalan hukum yang diatur dalam

---

Imunitas, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4288.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.18

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm.7

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus 2013. hlm.66

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009 tanggal 16 Juli 2010.

Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut pasal tersebut setiap advokat memiliki hak imunitas (kekebalan hukum). Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Perkara Pidana” (Studi Putusan Nomor 684k/Pid.Sus/2009).”

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Apakah seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesi sebagai advokat dalam Putusan No.684K/Pid.Sus/2009 dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 UUTPK?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam Putusan Nomor 684K/Pid.Sus/2009?

### 2. Metode Penelitian

Penelitian agar dapat terarah dan dapat dipertanggung jawabkan menggunakan metode penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal*

Metode penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui study kepustakaan (*library research*).<sup>12</sup>

### 3. Analisis

#### Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 684K/Pid.Sus/2009, merupakan obyek dalam penelitian ini, dalam putusan tersebut terpidana adalah advokat. Manatap Ambarita saat itu sedang mendampingi kliennya yang sedang melakukan konsultasi hukum. Advokat mendapat surat kuasa pada hari Kamis pukul 09.00 WIB. Kemudian pada saat yang bersamaan hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 10.00 WIB menghadap penyidik untuk memohon agar penyidik tidak menahan terhadap kliennya, namun permintaan ditolak penyidik. Adapun kasusnya adalah Advokat Manatap Ambarita mendapat Surat Kuasa dari kliennya (Afner Ambarita) pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 10.00 WIB, berdasarkan surat panggilan tanggal 28 Maret 2008, yang berisi meminta kliennya (Afner Ambarita), menghadap penyidik untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB. Saat itu Manatap Ambarita bersama kliennya (Afner Ambarita) datang, namun Afner Ambarita hanya sampai di depan kantor Kejaksaan tinggi. Manatap Ambarita meminta agar kliennya menunggu di mobil, kemudian Manatap Ambarita yang sudah mendapat surat kuasa masuk menghadap penyidik yang meminta agar penyidik memberikan waktu 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara. Permintaan penundaan dianggap penyidik bukan permintaan Afner

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Ambarita dan dianggap bukan merupakan alasan untuk mempelajari berkas maka permintaan penundaan ditolak oleh penyidik dan tetap minta agar menghadirkan kliennya (Afner Ambarita). Mendengar penolakan dan permintaan penyidik, maka Manatap Ambarita berprinsip perlu mempelajari berkas karena baru diterimanya, tidak menghadirkan kliennya, dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan, Advokat berdasarkan surat kuasa dari kliennya, untuk dan atas nama kliennya mewakili dan menghadap Penyidik. Selanjutnya penyidik mendatangi Manatap Ambarita di pangeran beach hotel dan menanyakan keberadaan Afner Ambarita. Pada hari kamis tanggal 03 April 2008 advokat Manatap Ambarita sudah 2 (dua) kali menghadap penyidik untuk memohon penundaan pemeriksaan terhadap kiennya (Afner Ambarita). Namun pada hari yang bersamaan yakni kamis tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB penyidik menangkap Manatap Ambarita tanpa surat perintah penangkapan. Pada saat penangkapan Manatap Ambarita, penyidik didampingi oleh 2 (dua) orang polisi. Proses penangkapan Manatap Ambarita dilakukan tidak sesuai prosedur misalnya:

1. Penangkapan advokat Manatap Ambarita tanpa surat penangkapan.

2. Penyidik dengan di dampingi 2 (dua) orang polisi lengkap dengan senjata laras panjang yang diarahkan ke kepala Manatap Ambarita dengan tekanan dan ancaman apabila tidak mau ditangkap oleh penyidik. Ancaman dan tekanan beberapa kali diucapkan sehingga membuat Manatap Ambarita stress dan ketakutan didorong dengan keras oleh penyidik ke dalam

mobil secara paksa dan penekanan untuk di bawa ke kantor kejaksaan tinggi untuk diinterogasi.

Selanjutnya Manatap Ambarita dibawa oleh penyidik ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada saat diinterogasi oleh penyidik Manatap Ambarita tidak diberi ijin tidur dan tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

### **1. Pemidanaan Terhadap Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Berdasarkan Pasal 21 UUTPK Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Advokat didalam menjalankan tugas profesi sebagai advokat tidak dapat di pidana berdasarkan Pasal 21 UUTPK karena advokat memiliki hak imunitas (kekebalan) seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini telah di uji materi dan sudah berdasarkan mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013.Indonesia adalah negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Advokat didalam menjalan tugas mengacu pada Undang-Undang yang berlaku di negara kita. Advokat adalah warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan didalam hukum dan pemerintahan tanpa membeda-bedakan.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menyatakan bahwa:“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>13</sup>, atau *Equality before the*

---

<sup>13</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1)

*law* (perlakuan yang sama dihadapan hukum).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>14</sup> Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pertama hak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan. Kedua kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Menurut Muladi hak asasi manusia adalah: “Hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara”<sup>15</sup>, karena negara hukum seperti Indonesia mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah adanya pengakuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>16</sup> Hak Asasi Manusia memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dicabut.

Menurut peneliti, advokat yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 UUTPK. Hal ini karena advokat memiliki hak Imunitas yang di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak Imunitas advokat telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

---

<sup>14</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>15</sup> Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, RefikaAditama, 2005, hlm. 39

<sup>16</sup> Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 332.

tanggal 12 Agustus 2013. Selain itu berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Disamping itu berdasarkan HAM Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009, hakim telah keliru menafsirkan karena advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hakim salah menjatuhkan pidana terhadap Manatap Ambarita.

## **2. Perlindungan Hukum pidana Terhadap Advokat Yang Sedang Menjalankan Tugas Profesinya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009**

Perlindungan hukum bagi advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1) menyatakan “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maka seharusnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan perlakuan terhadap advokat. Menurut amanah pasal 18

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus tahun 2013 kutipan sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon :

“ Pasal 16 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kesehatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>19</sup>

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*.

Perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*.

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

<sup>18</sup> Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus tahun 2013.

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi advokat diatur dalam beberapa peraturan. Pertama, perlindungan hukum advokat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 pasal tersebut mengatur mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Kedua, perlindungan hukum bagi advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai kekebalan hukum advokat yang sedang menjalankan tugas. Pada saat menjalankan tugas advokat tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata. Ketiga, Perlindungan hukum terhadap advokat diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat.

Advokat mempunyai kewajiban melaksanakan kode etik seperti yang diatur dalam undang-undang advokat. Kode etik advokat sudah disepakati bersama para pihak penegak hukum juga telah diatur dalam organisasi profesi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat. Kode Etik advokat diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik menyatakan:

“ Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara (*mutatis mutandis*) menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat” .<sup>20</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Kode Etik Advokat. Pasal 9 Kode Etik Advokat menyatakan:

- a. Setiap advokat wajib tunduk dan memahami Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.<sup>21</sup>

Advokat yang sedang bertugas apabila dinyatakan melanggar Kode Etik Advokat maka yang wajib menindaklanjuti adalah Dewan Kehormatan sesuai dengan Undang-

---

<sup>20</sup> Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran negara Republik Indonesia Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), Pasal 33

<sup>21</sup> Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 9, hlm.38

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Bab IX Pasal 10 ayat (1) tentang Dewan Kehormatan menyatakan: “Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat”.<sup>22</sup> Sama dengan pekerja profesi lain yang mempunyai Kode Etik dan telah diatur dalam organisasi profesi masing-masing.

Bagian yang paling penting terkait dengan kekebalan advokat adalah Etikad baik. Etikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan (Penjelasan Pasal 16) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 684K/Pid.Sus/2009, merupakan obyek dalam penelitian ini. Putusan tersebut terpidana adalah advokat.

Adapun kasusnya adalah Advokat Manatap Ambarita mendapat Surat Kuasa dari kliennya (Afner Ambarita) pada hari kamis tanggal 3 April 2008 pukul 10.00 WIB. Berdasarkan surat panggilan tanggal 28 Maret 2008, yang berisi meminta kliennya Afner Ambarita, menghadap penyidik untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB. Saat itu Manatap Ambarita bersama kliennya (Afner Ambarita) datang, namun Afner Ambarita hanya sampai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi. Manatap Ambarita meminta agar kliennya menunggu di mobil,

kemudian Manatap Ambarita yang sudah mendapat surat kuasa masuk menghadap penyidik yang meminta agar penyidik memberikan waktu 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara. Permintaan penundaan dianggap penyidik bukan permintaan Afner Ambarita dan dianggap bukan merupakan alasan untuk mempelajari berkas maka permintaan penundaan ditolak oleh penyidik dan tetap minta agar menghadakan kliennya (Afner Ambarita). Mendengar penolakan dan permintaan penyidik, maka Manatap Ambarita berprinsip perlu mempelajari berkas karena baru diterimanya, tidak menghadirkan kliennya, dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan. Advokat berdasarkan surat kuasa dari kliennya, untuk dan atas nama kliennya mewakili dan menghadap penyidik.

Kamis tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB penyidik menangkap Manatap Ambarita tanpa surat perintah penangkapan. Pada saat penangkapan Manatap Ambarita, penyidik didampingi oleh 2 (dua) orang polisi. Proses penangkapan Manatap Ambarita dilakukan tidak sesuai prosedur misalnya:

1. Penangkapan advokat Manatap Ambarita tanpa surat penangkapan;

2. Penyidik dengan di dampingi 2 (dua) orang polisi lengkap dengan senjata laras panjang yang diarahkan ke kepala Manatap Ambarita dengan tekanan dan ancaman apabila tidak mau ditangkap oleh penyidik. Ancaman dan tekanan beberapa kali diucapkan sehingga membuat Manatap Ambarita stress dan ketakutan didorong dengan keras oleh penyidik ke dalam mobil secara paksa dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*

penekanan untuk di bawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk diinterogasi.

Profesi advokat sama dengan profesi lainnya yaitu profesi notaris. Hukum Positif di Indonesia yang mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN.

Sebagai contoh kasus notaris Feny Sulifadarti yang terjadi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) proyek pengadaan tanah, sumber kutipan:

Notaris Feny berperan ganda dalam proses penjualan tanah tersebut. Feny mengaku berperan sebagai kuasa penjual dan pembuat akta jual beli tanah, majelis Hakim Mansyurdin Chaniago dalam persidangan dengan terdakwa Sugiyo Prasajo (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga) dan Hieronimus Abdul Salam (Sekretaris Utama Bapeten), di Pengadilan Tipikor, Rabu (5/12) telah menuturkan kepada Notaris Feny bahwa perbuatannya tidak benar adalah pelanggaran terhadap etika profesi. Seorang notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya. Sebaliknya, notaris boleh menjadi kuasa penjual dengan syarat akta jual beli itu dibuat oleh notaris lain, surat kuasa dibawah tangan. Notaris Feny menyatakan hal ini adalah kemauan dari pemberi kuasa pemilik tanah, Komarudin dan Lasiman. Namun dibantah pemilik tanah yang berada dalam persidangan, menyatakan bahwa Notaris Feny yang menawarkan jasa menjadi kuasa penjual. Notaris Feny mengaku menerima uang penjualan tanah dari pihak Bapeten. Uang sebesar

Rp.19 miliar, tidak langsung diberikan kepada pemilik tanah. Feny langsung memotong uang tersebut untuk membayar pajak-pajak dan fee buat dirinya. Feny menerangkan *fee* yang dia terima selaku kuasa penjual notaris sebesar Rp.312 juta, uang tersebut untuk biaya pembuatan akta jual beli plus pengurusan izin lokasi, majelis Hakim Mansyurdin terkejut mendengar penjelasan Feny atas *fee* yang di terimanya. Menurutnya biaya notaris satu persen dari nilai jual, biaya pengurusan, biaya pajak penjual, pembeli dan pajak waris, pengurusan dilakukan karyawan dan belum mendapat laporan lebih lanjut. Pihak penjual menyatakan bahwa notaris Feny tidak menunjukkan bukti pembayaran pajak. Harga jual tinggi karena penjualan di mack up Feny. Menurut penjual bahwa tanahnya hanya dihargai sebesar Rp.170.000 per meter dan masih harus menyisihkan Rp.20.000 untuk calo tanah. Tanah seluas 3.165 m<sup>2</sup> hanya menerima pembayaran sebesar Rp.500 juta. Penjual tidak mengetahui *deal* yang dilakukan Feny kepada Bapeten. Luas tanah yang tertuang dalam akta jual beli tidak sesuai dengan girik milik penjual. Dalam akta jual beli hanya disebutkan tanah seluas 3.100 m<sup>2</sup>, luas 65 meter tidak dicantumkan. Notaris Feny menyatakan bahwa karena berbentuk girik maka luas tanah ditulis kurang lebih 3100 meter. Namun, hakim Sutiyono mengungkap dalam Surat Kuasa pengambilan uang tanah dari pemilik tertulis kurang lebih 3165 meter. Pihak pemilik/penjual menjelaskan telah menandatangani kuitansi kosong, dan penandatanganan akte jual beli tidak pernah mempertemukan kedua belah pihak. hal ini Notaris Feny menyatakan bahwa

tidak pernah memberikan kuitansi kosong dan sudah bacakan, penandatanganan akta jual beli tidak bersamaan tetapi terpisah. Notaris Feny tidak menanggapi peringatan hakim bahwa sebagai saksi tidak boleh berbohong, Feny menambahkan agar penjual/pemilik tanah untuk membuktikan keaslian tanda tangan ke Bareskrim.<sup>23</sup>

Dalam putusan kasus nomor 684K/Pid.Sus/2009 advokat Manatap Ambarita di proses pidana tanpa melalui sidang kode etik advokat Manatap Ambarita langsung di tangkap Ambarita tanpa surat perintah penangkapan. Pada saat penangkapan Manatap Ambarita, penyidik didampingi oleh 2 (dua) orang polisi. Proses penangkapan Manatap Ambarita dilakukan tidak sesuai prosedur misalnya:

1. Penangkapan advokat Manatap Ambarita tanpa surat penangkapan;

2. Penyidik dengan di dampingi 2 (dua) orang polisi lengkap dengan senjata laras panjang yang diarahkan ke kepala Manatap Ambarita dengan tekanan dan ancaman apabila tidak mau ditangkap oleh penyidik. Ancaman dan tekanan beberapa kali diucapkan sehingga membuat Manatap Ambarita stress dan ketakutan didorong dengan keras oleh penyidik ke dalam mobil secara paksa dan penekanan untuk di bawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk diinterogasi.

Hal ini bertentangan dengan kode etik advokat yang diatur dalam Bab VIII tentang Pelaksanaan Kode Etik, Pasal 9 menyatakan:

<sup>23</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl8121/jika-notaris-merangkap-jadi-makelar-tanah> tanggal 26 Pebruari 2019

- a. Setiap advokat wajib tunduk dan memahami Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.<sup>24</sup>

Advokat yang sedang bertugas apabila dinyatakan melanggar Kode Etik Advokat, maka yang wajib menindaklanjuti adalah Dewan Kehormatan. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Kode Etik Advokat Bab IX Pasal 10 ayat (1) tentang Dewan Kehormatan menyatakan:“ Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat” .<sup>25</sup>

Jika di perbandingkan dengan notaris terdapat diskriminasi dalam penyelesaian perkara antara sesama pekerja profesi di bidang hukum. Hal ini mengindikasikan tidak adanya persamaan hukum dalam kasus Manatap Ambarita dengan kasus terhadap notaris Feny Sulifadarti. Tidak dilaksanakannya sidang kode etik advokat terhadap Manatap Ambarita menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap advokat Manatap Ambarita. Berdasarkan fakta tersebut organisasi advokat tidak menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi advokat yang sedang melakukan advokasi terhadap kliennya.

Hasil analisis yang peneliti kemukakan di atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009, telah salah menerapkan pasal 21

<sup>24</sup> Kitab Advokat Indonesia, Kode Etik Bab VII Pasal 9 tentang *Pelaksanaan Kode Etik Advokat*, hlm.38

<sup>25</sup> Kode Etik Advokat Bab IX Pasal 10 ayat (1) tentang Dewan Kehormatan, hlm.38

UUTPK terhadap advokat Manatap Ambarita. Kasus tersebut belum melalui sidang kode etik advokat yang merupakan prasyarat untuk suatu pelanggaran pekerja profesi yang dapat di proses melalui sidang organisasi advokat dahulu sebelum melalui proses sidang di pengadilan.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 UUTPK. Hakim telah salah dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No.684K/Pid.Sus/2009 terhadap advokat Manatap Ambarita karena bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini karena advokat memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Norma hukum Pasal 16 Undang-Undang advokat telah diuji materiil dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan tentang tidak dapat dituntutnya advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009, tidak ada perlindungan hukum terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya. Perlindungan Hukum terhadap advokat tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013 yang dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kode etik advokat pasal 9 Bab VIII tentang Pelaksanaan Kode Etik, serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Kode Etik Advokat Bab IX Pasal 10 ayat (1) tentang Dewan Kehormatan.

### **2. Saran**

1. Agar para penegak hukum menghormati advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan perubahan Undang-undang Advokat dan klausula pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai advokat tidak boleh dilakukan pemanggilan terkait klasifikasi dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sebelum terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari ketua organisasi dimana advokat tersebut bergabung.
2. Hakim agar mempertimbangkan perlindungan hukum advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Fadjar , A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sibuea, Hotma P, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sibuea, Hotma P., *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: IN-DHILL CO,1989.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & PUTUSAN PENGADILAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran negara Republik Indonesia Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kode Etik Advokat Indonesia

### C. INTERNET

- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-notaris merangkap-jadi-makelar-tanah](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-notaris%20merangkap-jadi-makelar-tanah) tanggal 26 Pebruari 2019